



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 424/Kpts/OT.240/H.7/02/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Tahun 2026, yang efektif dengan uraian tugas sesuai jabatan dalam tim;
- c. bahwa terkait hal tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Tim Pelaksana Zona Integritas sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 46 Tahun 2025 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Nomor 661/Kpts/OT.240/H.7/05/2025 tidak berlaku lagi;
- KEFUA : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama dijelaskan pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



NIP. 198309122011012015

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 424/Kpts/OT.240/H.7/02/2026
TANGGAL : 23 Februari 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Ketua Tim : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Wakil I : Kepala Bagian Tata Usaha
Wakil II : Ketua Kelompok Subtansi Program dan Perakitan Teknologi
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Tim Pelaksana :

- a. Area Manajemen Perubahan
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota :
 1. Nila Jania Saptianty, SE., M.Sc.
 2. Arthaully Siregar, SE
 3. drh. Ratri Retno Ifada, M.Si
 4. Siti Kuraesin, S.IP
 5. Endang Pudji Astuti, SP., M.Si
- b. Area Penataan Tatalaksana
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota :
 1. Mimin Mindawati, SE
 2. Tedi Suwarna
 3. Sofian Suhendar, SE
 4. Mulyadi
 5. Avita Sheikadena, A.Md., S.A.P
- c. Area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota :
 1. Arthaully Siregar, SE
 2. Sofian Suhendar, SE
 3. Mulyadi
 4. Ichsan Ashiddiqi, A.Md.Kom
- d. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator : Ketua Kelompok Substansi Program dan Perakitan Teknologi
Anggota :
 1. drh. Ratri Retno Ifada, M.Si
 2. Ahmad Itjab, SE
 3. Tessa Magrianti, SP., MM.
 4. Zerry Aldian Wijaya, S.M
 5. Dwi Herlambang, S.Kom
 6. Ramdhani Pratama, S.Psi
 7. Anik Zumrotul Khairiyah, SP
- e. Area Penguatan Pengawasan
Koordinator : Ketua Kelompok Substansi Program dan Perakitan Teknologi

Anggota

- : 1. Ahmad Itjab, SE
- 2. drh. Ratri Retno Ifada, M.Si
- 3. Tessa Magrianti, SP., MM.
- 4. Jayanti Puji Astuti, S.Si
- 5. Anik Zumrotul Khairiyah, SP
- 6. Avita Sheikadena, A.Md., S.A.P
- 7. Ramdhani Pratama, S.Psi

f. Area Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

- : Ketua Kelompok Substansi Layanan dan Kerjasama

Anggota

- : 1. Siti Kuraesin, S.IP
- 2. Drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si
- 3. Hendra Yuniar, S.Kom., M.Kom.
- 4. Yeni Suryani, A.Md
- 5. Uka Kahfiana, S.I.P
- 6. Endang Pudji Astuti, SP., M.Si
- 7. Erik Kurniawan, S.I.Pust
- 8. Melati Ardiyana, S.Pt., S.Mi

KEPALA BALAI BESAR

PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI

NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 424/Kpts /OT.240/H.7/02/2026
TANGGAL : 23 Februari 2026

KRITERIA PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

Pemilihan tim pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum
 - a. Berstatus sebagai pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
 - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Telah menyampaikan LHKPN/LHKASN/SPT
2. Kriteria Khusus
 - a. Area Manajemen Perubahan
 - Memiliki kemampuan dalam menyiapkan rencana kerja
 - Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
 - b. Area Penataan Tata Laksana
 - Memiliki kemampuan menyusun dan mengevaluasi SOP
 - Memiliki pemahaman e-government
 - c. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Memiliki pengetahuan dalam manajemen SDM
 - Memahami aturan disiplin/kode etik
 - d. Area Penguatan Akuntabilitas
 - Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
 - Mampu menyusun laporan kinerja
 - e. Area Penguatan Pengawasan
 - Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi, SPIP, manajemen pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan
 - f. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Memiliki kemampuan menyusun standar pelayanan
 - Mampu menerapkan budaya pelayanan prima
 - Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan peserta

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI

NIP. 198309122011012015